

**SINKRONISASI HAK MEREK DALAM PERJANJIAN
WARALABA (STUDI KASUS PADA MARTABAK DAN
TERANG BULAN MEREK “HOLLAND”)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



oleh :
RETNO WULANDARI

NPM : 17300103

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**SINKRONISASI HAK MEREK DALAM PERJANJIAN
WARALABA (STUDI KASUS PADA MARTABAK DAN
TERANG BULAN MEREK “HOLLAND”)**

SKRIPSI



oleh :
RETNO WULANDARI

NPM : 17300103

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**SINKRONISASI HAK MEREK DALAM PERJANJIAN
WARALABA (STUDI KASUS PADA MARTABAK DAN
TERANG BULAN MEREK “HOLLAND”)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



oleh :
RETNO WULANDARI

NPM : 17300103

SURABAYA, 30 Oktober 2020


MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,



Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum

S K R I P S I
**SINKRONISASI HAK MEREK DALAM PERJANJIAN
WARALABA (STUDI KASUS PADA MARTABAK DAN
TERANG BULAN MEREK “HOLLAND”)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

RETNO WULANDARI
NPM : 17300103

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Tanda Tangan

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.

(KETUA) 

Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.HUM

(ANGGOTA) 

DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA) 

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Ya Rabb, sujud syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ditengah-tengah badai pandemi covid-19.

Sungguh tiada yang sempurna dalam hidup ini, penulis menyadari dalam penulisan ini tidak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan selalu mempertimbangkan setiap kritik dan saran yang bersifat membangun demi keberhasilan kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis hanyalah seorang manusia yang tak pernah mampu mengerjakan segalanya tanpa dukungan dari semua pihak, maka dari palung hati terdalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus sebagai Anggota Tim Penguji;
4. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., atas kesediaannya memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai Ketua Tim penguji;
5. Seluruh dosen pengajar pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
6. Bapak H. Sulistiyo dan keluarga, atas segala support dan bantuannya;

7. Seluruh sahabat-sahabatku tercinta di S-1 angkatan 2017, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Sahabat-sahabatku tercinta Program Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Seluruh staff tata usaha pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
10. Suamiku Hartadi Hendra Lesmana dan anak-anaku tercinta : Dimitrie Brevinov Arya Lesmana dan Kenjirou Baihaqi Artha Lesmana beserta kedua mama tercinta.

Kepada mereka yang telah berjasa dan ikut membantu, namun tak dapat penulis sebutkan satu demi satu, bukan berarti terabaikan, dari relung hati yang terdalam, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga kadar amal yang tercurah akan memperoleh imbal setimpal dari sisi yang Maha Rahman. Amin
Ya Rabbal Allamin.

Surabaya, 30 Oktober 2020

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Wulandari

NPM : 17300103

Alamat : Jl. Darmo Indah Timur VIII / G-46, Surabaya

No. Telp (HP) : 081234561718

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Sinkronisasi Hak Merek Dalam Perjanjian Waralaba (studi kasus pada Martabak dan Terang Bulan merek Holland)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Retno Wulandari
17300103

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
4. Metode Penelitian	9
5. Kajian Teoritis	12
6. Sistematika Pertanggungjawaban	23

BAB II KESESUAIAN PERJANJIAN WARALABA DALAM PRAKTEK DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

1. Hubungan Hukum Para Pihak	25
a) Unsur Esensialia	36
b) Unsur Naturalia	38
c) Unsur Aksidentalnia	40
2. Unsur-unsur Perjanjian Waralaba	41

a) Mengenai syarat minimal dalam perjanjian waralaba	45
b) Mengenai kewajiban pendaftaran perjanjian waralaba	45

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA APABILA MEREK PEMBERI WARALABA BELUM TERDAFTAR

1. Perlindungan HKI Dalam Perjanjian Waralaba	57
2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Atas Merek Belum Terdaftar	65
3. Bentuk Perlindungan Hukum Penerima Waralaba	71

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	82
2. Saran	83

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Waralaba atau Business opportunity?. Berbagai model bisnis sebagai bagian dari sebuah investasi telah sangat berkembang. Waralaba masih sangat menjanjikan sebagai salah satu metode bisnis (tinggal membeli hak atas sebuah usaha dagang maka bisnispun langsung dijalankan), meski terlalu banyak celah hukum yang merugikan para pembeli usaha waralaba ini. Perjanjian yang seimbang dan saling memberikan rasa nyaman dan aman bagi pemilik usaha dagang (pemberi waralaba) dan pembeli waralabanya harus benar-benar diperhatikan karena waralaba sejatinya tidak bicara untung rugi tetapi juga sebuah investasi dan mempengaruhi roda ekonomi negara dalam skala makro. Kontrak waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Jika salah satu pihak melanggar isi kontrak waralaba, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Melalui beberapa metode penelitian hukum diantaranya statue approach, maka kita akan mampu menganalisa apakah sebuah kontrak waralaba dalam prakteknya sesuai atau tidak dengan peraturan perundangan terkait waralaba atau setidak-tidaknya sesuai dengan syarat-syarat minimal mengenai perjanjian waralaba.

Hasil penelitian tersebut sangat berguna baik bagi para pelaku usaha di bidang waralaba khususnya dan masyarakat pada umumnya mengingat jangka waktu waralaba yang menurut ketentuan dalam peraturan menteri perdagangan No. 57 tahun 2014 minimal selama 10 tahun maka kepatuhan para pihak (pemberi dan penerima waralaba) dengan ketentuan-ketentuan peraturan dalam bidang waralaba menjadi penting untuk menghindarkan mereka dari perselisihan yang mengarah pada kerugian bersama.

Perjanjian apapun termasuk waralaba yang dibuat dengan dasar itikad baik dan kepercayaan bersama akan membawa kepada keuntungan bersama atau setidak-tidaknya memperkecil resiko terjadi perselisihan selain memberikan perlindungan hukum secara internal bagi mereka yang membuatnya.

Kata kunci : merek, perjanjian waralaba, perlindungan hukum

ABSTRACT

Franchise or Business opportunity? So many business models as a part of investment have been grow up so fast. Franchise has good prospect as one of business method (just running business by buy a system or right of trading business), although there are too many legal issue that made any franchisee loss. The agreement that balance, comfort and safety for franchisor and franchisee should be noticed because franchise not only focus on profit and loss but as an investment and give affect the economy of the country on a macro scale.

Through several methods of legal research including the statue approach, then we will be able to analyze whether a franchise contract is in practice in accordance with or not in accordance with the laws and regulations of the franchise or at least in accordance with the minimum conditions regarding the franchise agreement.

The results of the study are very useful both for business actors in the field of special franchises and the general public considering the duration of the franchise according to the provisions of Minister of Trade Regulation No. 57 on 2014 for a minimum of 10 years, the compliance of the parties (franchisor and franchisee) with the provisions of the regulations in the field of franchising is important to prevent them from disputes that lead to mutual losses.

Any agreements including franchises made on the basis of good faith and mutual trust will lead to mutual benefit or at least minimize the risk of disputes in addition to providing internal legal protection for those who make them.

Keywords : trademark, franchise agreement, legal protection